

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang serba online meningkatkan arus informasi dari berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa informasi saat ini hanya dengan hitungan detik bisa berpindah dari seseorang ke orang lain. Selain itu perubahan nilai yang berkembang dan pandangan dalam masyarakat Indonesia, tidak bisa dihindari. Masalah muncul pada saat seseorang mengklasifikasikan foto atau teks berbau pornografi, tetapi pendapat orang lain tidak.¹ Dunia digital yang semakin berkembang pesat saat ini membuat orang-orang yang menggunakan internet dapat mengakses berbagai situs dengan hanya sekali klik melalui *gadget* mereka. Berbagai *website* dapat dijumpai dan mencari berbagai informasi serta berita-berita terbaru dengan mencari *keyword* di internet.²

Internet mengalami perkembangan, tetapi sosial media juga berkembang sangat cepat dan pesat. Penggunaan sosial media ini bisa dilihat dari Indonesia digital report 2021 yang mana menunjukkan kalau total populasi yang *mobile* mencapai 345,3 juta (125,6 dari jumlah populasi di Indonesia), penggunaan Internet sebesar 202,6 juta (73,7% dari jumlah populasi di Indonesia) dan penggunaan media sosial aktif sebesar 170 juta (61,8% dari jumlah populasi di Indonesia). *Youtube* menjadi platform dengan akses terbanyak di Indonesia dengan

¹ Ghozali, Abdul Moqsit, dkk, *Kedaulatan Perempuan dan Seksualitas* (Yogyakarta: Rahma, 2002), hlm. 108.

² Agus Raharjo, *Pemahaman Cyber Crime dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 34

total penggunaan 93,8% dan *Whatsapp* ada di posisi kedua dengan penggunaan sebesar 87,7% serta *Instagram* sebesar 86,6%, *Facebook* sebesar 85,5%, *Twitter* sebesar 63,6%, *Facebook messenger* sebesar 52,5%, *Line* sebesar 44,3%, *Linkedin* sebesar 39,4%, *Tiktok* sebesar 38,7%, *Pinterest* sebesar 35,6%, *Telegram* sebesar 28,5%, *Wechat* sebesar 26,2%, *Skype* sebesar 24,3%, *Tumblr* sebesar 18,4%, *Reddit* sebesar 17,1%.³

Perkembangan teknologi dan informasi, membuat manusia semakin terus memiliki keingintahuan yang tinggi untuk mendapatkan hal baru. Manusia dengan sifat sosialnya dengan mencoba menggali informasi yang terbaik dari berbagai tempat termasuk di lingkungan instansi pemerintahan.

Kitab Undang-Undang Hkum Pidana atau yang di singkat KUHP mengatur kejahatan terhadap kesusilaan yang di mana barang siapa yang mempertunjukan atau menempelkann tulisan bergambar maupun benda lainnya yang melanggar kesusilan diancam hukuman pidana penjara yaitu paling lama satu tahun enam bulan atau bisa dikenakan denda paling tinggi yaitu empat ratus ribu rupiah.

Media sosial *whatsapp* merupakan yang paling banyak dipakai oleh berbagai kalangan saat ini. Anwar & Riadi mendefinisikan *whatsApp* sebagai layanan obrolan yang dapat mengirim pesan teks, pesan bergambar, pesan audio, *share* lokasi, dan pesan berbentuk video ke orang lain menggunakan jenis *smartphone* apa pun. Aplikasi *whatsapp messenger* harus menggunakan koneksi

³ <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/>

3G/4G bisa juga menggunakan *Wirless Fidelity* atau yang disingkat WiFi untuk transfer data.⁴

Perkembangan dari setiap aplikasi di zaman yang modern ini *whatsapp* sendiri memberi akses kepada penggunanya, agar bisa menciptakan stiker digital dan memungkinkan penggunanya menginstal stiker-stiker untuk berekspresi dalam percakapan *whatsapp*. Para kreator bisa membuat stiker tersebut melalui aplikasi bantuan dengan cara menginstal aplikasi tersebut, lalu memasukan gambar atau video dan masukan ke *whatsapp* itu sendiri

Pengguna memanfaatkan fitur ini dengan menciptakan stiker yang tidak pantas dikonsumsi oleh kalangan tertentu, termasuk stiker pornografi. Stiker seperti ini banyak tersebar di media internet dan bisa diunduh. Maraknya kasus – kasus pornografi membuat masyarakat menjadi resah. Informasi mengenai pornografi pada layanan media sosial secara cepat disebarluaskan kepada penggunanya dengan menampilkan konten sebuah gambar berupa GIF (*Graphics Interchange Fortmat*) atau sticker. Ffitur yang disediakan menjadikan para pengguna dengan mudahnya *download* dan dapat mengakses GIF atau sticker tersebut secara gratis.

Perkembangan media sosial membuat masyarakat awam menyebarkan website dan konten yang mengandung pornografi. Perkembangan teknologi telah menciptakan bentuk-bentuk baru pornografi. Pornografi yang diidentifikasi oleh Burhan Bungin yaitu pornoaksi, pornomedia, pornoteks dan pornosuara. Pornografi

⁴ Anwar dan Riadi. *Analisis Investigasi Forensik WhatsApp Messenger Smartphone Terhadap Wahtsapp Berbasis Web*. Jurnal Ilmu Teknikelektro Kompuer Dan Informatika.Vol.3 (1). 2017. hlm 2-10.

adalah penggambaran gerakan tubuh, penampakan bagian tubuh dominan yang memberikan rangsangan seksual, tampilan payudara dan alat kelamin, baik sengaja maupun tidak sengaja untuk membangkitkan hasrat seksual bagi yang melihatnya. Media porno adalah pertunjukan subjek dan objek seksual di mana seseorang memperlihatkan secara langsung ke orang lain, yang menghasut seseorang. Media pornografi adalah realitas pornografi yang diciptakan oleh media, misalnya gambar dan teks porno yang dipublikasikan di media cetak, film porno (serta Virtual Data Center atau yang sering dikenal VCD, Digital Video Disk atau yang kita kenal sebagai DVD, film yang diunduh dari ponsel), cerita porno melalui media, layanan telepon atau internet.⁵

Budi Suhariyanto menilai peringkat *cybercrime* Indonesia telah menggantikan Ukraina yang dulunya menempati urutan pertama. Informasi tersebut berasal dari Verisign, perusahaan penyedia layanan intelijen di dunia maya di California, AS.⁶

Peraturan yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai moral dengan kesopanan untuk menghindari pornografi, hal ini berkaitan dengan penyalahgunaan media sosial yang menyediakan layanan pornografi. UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dalam pasal 4 ayat 1 menerangkan:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak.”

⁵ Burhan Bungin, *Erotika Media Massa*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001) hlm 6-7

⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Cybercrime atau Teknologi Informasi*, (Jakarta Rajawali Pers, 2012) hlm.17

Pelaku Tindak Pidana Pornografi ditindak sesuai UU No. 44 tahun 2008

pasal 29 berikut :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 30 yang berisi :

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Permasalahan ini pun KUHP juga telah mengatur yang ada dalam pasal

281:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah): (1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, (2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”

Pasal 282 ayat 1 yang menyatakan:

“Banyaknya fitur dari aplikasi *whatsapp* yang dapat membuat kita lebih mudah untuk berkomunikasi dan dapat mengekspresikan cara kita untuk berkomunikasi itu sendiri, dengan bantuan-bantuan stiker yang sekarang banyak digunakan saat ini kita dapat membuat stiker dengan cara memilih gambar yang kita mau lalu dijadikan stiker, akan tetapi banyak orang yang membuat stiker dengan cara tidak pantas yaitu stiker dengan gambar porno yang memperlihatkan alat kelamin, stiker yang berbaur *darkjokes*, stiker yang mengandung rasisme dan masih banyak stiker lainnya.”

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat tingkat kriminal pornografi melalui media sosial dan internet tidak berkurang sama sekali, tetapi malah menjadi sangat banyak dan beredar di masyarakat Indonesia sendiri. *Fiture* baru kini pengguna dari aplikasi *whatsapp* bisa membuat stiker dengan sangat

mudahnya, padahal dalam UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 4 ayat 1 sudah sangat jelas.

Pedoman telah diterbitkan, namun nyatanya kejahatan pornografi masih marak terjadi di masyarakat. Jelas, tindakan tegas diperlukan untuk memerangi kejahatan ini dan mencegahnya menyebar lebih jauh. Kebijakan ini dapat berbentuk kebijakan hukum karena kejahatan pornografi berdampak sangat negatif terhadap masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai atau standar masyarakat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dikemukakan rumusan masalah berikut:

1. Apakah stiker pornografi yang dimuat dalam aplikasi *whatsapp* melanggar ketentuan UU pornografi?
2. Apakah pemuatan stiker pornografi pada aplikasi *whatsapp* dapat dikenai UU ITE?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Akademis

Penulisan ini bertujuan sebagai salah satu syarat agar memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan di Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui serta memahami akibat hukum ketika menggunakan stiker berbau pornografi serta rasisme pada media sosial terutama *whatsapp*.
2. Untuk mengetahui hukuman yang dijalankan ketika mengirimkan stiker berbau pornografi dan rasisme.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian saat ini adalah yuridis normatif. Di mana penelitian tersebut dilakukan dengan bahan acuan yaitu bahan-bahan hukum yang tersedia di perpustakaan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini memakai pendekatan UU (*statute approach*). Pendekatan UU (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷. Selain itu penelitian ini juga memakai Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan mengidentifikasi dan membahas pandangan serta doktrin yang berkembang pada Ilmu Hukum⁸.

1.4.3 Sumber Penelitian Hukum (*legal sources*)

Sumber bahan hukum yang dipakai penulis untuk penelitian adalah terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang mana:

1. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”);
 - b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c. UU No. 44 tahun 2008 pasal 29 dan 30 tentang Pornografi

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 93.

⁸ *Ibid*, hlm. 95.

2. Bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung bahan hukum primer seperti literatur, doktrin, pendapat para ahli, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan indikasi geografis pada khususnya.

1.4.4 Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Kumpulan bahan hukum menurut kajian ini adalah ilmu hukum normatif, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan penelitian kepustakaan, inventarisasi, penjelasan serta sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan semua bahan hukum tentang hak kekayaan intelektual dan indikasi geografis. Setelah itu bahan hukum diklasifikasikan dengan mengurutkan bahan hukum berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, agar bahan hukum lebih mudah dipahami, dikaji secara sistematis dan tertata.

Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, sehingga metode yang dipakai yaitu metode deduktif. Dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, mengenai peraturan perundang-undangan, ajaran dan teori dalam sastra. Selain itu, sesuai dengan permasalahannya, digunakan bahan hukum yang menghasilkan jawaban konkrit. Interpretasi otentik dan interpretasi sistematis digunakan untuk mendapatkan jawaban harus valid.

Penafsiran otentik adalah penafsiran khusus tentang arti suatu kata, yang ditentukan oleh UU itu sendiri. Yang dimaksud dengan penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan menelaah dan memperhatikan urutan bagian-bagian yang mengacu pada pasal-pasal lain didalam UU itu sendiri atau pasal-pasal lain atau UU lain yang berkaitan dengan subjek yang sama.⁹

⁹ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 107.

1.5 Kerangka Teoritik

Bab XIV KUHP mengatur kejahatan terhadap kesusilaan, namun tidak menentukan apa yang diatur. Serupa dengan UU ITE, pasal 27 Pasal 1 UU ITE mengatur tentang larangan penyebarluasan, transmisi serta bisa diaksesnya suatu informasi dan dokumen elektronik yang bisa melanggar kesusilaan umum.

Secara teoritis dan normatif, foto dan rekaman video aktivitas seksual disebut dengan pornografi di mana foto dan rekaman tersebut telah melanggar norma kesusilaan.

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyebutkan :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : (a). persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, (b) kekerasan seksual, (c) masturbasi atau onani, (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (e) alat kelamin atau (f) pornografi anak.

Seorang pria dan seorang wanita setuju untuk merekam aktivitas seksual mereka serta rekaman gambar dan video hanya untuk keuntungan mereka sendiri dalam arti pengecualian di atas, produksi dan penyimpanan yang dimaksud tidak tunduk pada ruang lingkup “Produksi” menurut Pasal 4 Ayat 1 UU Pornografi. Namun lain halnya apabila pria atau wanita mengambil gambar dan perekaman aktivitas seksual mereka tidak diketahui tanpa persetujuan pasangannya, maka produksi video tersebut telah melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Persetujuan (*consent*) adalah bagian yang penting dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.

1.6 Pertanggung jawaban sistematika

Tesis ini terdiri dari 4 bab, dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub-bab:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan langkah awal penulisan skripsi dengan mengemukakan latar belakang keberadaan stiker gambar pornografi pada penggunaan WA media sosial yang hingga sekarang tidak ada penanggulangannya. Sedangkan sudah lama kasus penanggulangan pornografi berupa gambar telah dilarang dalam KUHP dan UU Pornografi yang sekarang hal tersebut telah berkembang melalui teknologi yakni media sosial secara online. Kemudian bab ini dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan penelitian dan Metode penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif.

BAB 2 : HAKEKAT PORNOGRAFI DAN PERKEMBANGANNYA

Bab ini terbagi dalam 3 sub bab sebagai berikut :

Bab 2.1 Pengertian Pornografi menurut Hukum Positif. Bab ini mengemukakan pengertian pornografi yang diatur dalam KUHP dan UU Pornografi beserta akibat hukumnya berupa sanksi pidana.

Bab 2.2. Pornografi melalui Media Sosial. Bab ini mengemukakan kemajuan dunia teknologi dan informasi yang mempengaruhi ragam kejahatan termasuk kejahatan pornografi melalui digital. Hal ini sudah diperhatikan pemerintah melalui pengaturannya dalam UU ITE. Oleh sebab ini bab ini menerapkan beberapa pasal UU ITE yang terkait dengan pornografi penyebarannya, namun pengertian pornografi sebagai kejahatan tetap berpedoman pada KUHP dan UU Pornografi.

Bab 2.3. Penerapan UU ITE pada stiker media komunikasi digital (WA) berupa gambar pornografi. Bab ini menganalisa adanya kejahatan baru berupa penempelan gambar pornografi pada WA sebagai sarana media sosial dari segi pandang UU ITE.

BAB 3 : PENANGGULANAGN KASUS PENEMPELAN STIKER PORNOGRAFI DARI SEGI PANDANG PEMERINTAH.

Bab ini terdiri dari 2 sub bab sebagai berikut:

Bab 3.1 Filosofi atau tujuan dikeluarkannya UU Pornografi. Bab ini mengupas tujuan dikeluarkannya UU pornografi sebagaimana tertuang dalam konsiderasi butir a,b dan c. Dari ketentuan tersebut nampak bahwa pemerintah sangat menjunjung tinggi ahlak , etika dan moral bangsa Indonesia sesuai nilai nilai luhur Pancasila, serta tujuannya dalam pasal 3 beserta penjelasannya.

Bab 3.2 Tindak Pidana beserta Sanksi Pornografi dalam UU Pornografi. Bab ini mengupas 1. Larangan dan Pembatasan yang terangkum dalam pasal 4 sampai dengan pasal 14 beserta sanksinya dalam pasal 29 sampai dengan pasal 39 UU pornografi, b. Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana Pornografi , pasal 15 dan 16 , serta Pemusnahan sebagaimana tertuang dalam pasal 28 UU Pornografi.

BAB 4 : PENUTUP

Bab ini, terdiri dari Kesimpulan serta Saran. Kesimpulan adalah hasil rangkuman jawaban atas permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah di atas. Saran merupakan rekomendasi atas hukum yang preskriptif untuk penanganan kasus sejenis pada masa yang akan datang.